



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM**, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “
  - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisir lab berupa 0,564 gram mengandung metamfetamina)
  - **Dirampas untuk dimusnakan**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisa Lab berupa 0,564 gram mengandung Metamfetamina)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Briptu Wisnu Anggara dan Bripta Ledy Yama bersama rekan lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba, selanjutnya Briptu Wisnu Anggara bersama rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di pakaian serta rumah terdakwa yang pada saat itu di temukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “, yang ditemukan di kantong celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut

Bahwa ketika diperlihatkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika adalah Milik Sdri. Wulan (dpo) yang sebelumnya main ke rumah terdakwa

Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3404NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.Mtr (pemeriksa Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 milik terdakwa Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisa Lab berupa 0,564 gram mengandung Metamfetamina)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Briptu Wisnu Anggara dan Bripta Ledy Yama bersama rekan lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba, selanjutnya Briptu Wisnu Anggara bersama rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di pakaian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumah terdakwa yang pada saat itu di temukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “, yang ditemukan di kantong celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba dengan cara pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pupet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan yang satunya lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai maka dimasukkan Kristal shaby ke dalam kaca phyrex kemudian kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk ke dalam bong, setelah itu dengan menggunakan mulut terdakwa menghisap asap pembakaran yang berada didalam bong, ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, dilakukan berulang-ulang kali sampai asap didalam bong habis

Bahwa terdakwa mengenal Sdri. Wulan sudah lama dan sering diajak untuk mengkonsumsi Narkotika

Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut badan terdakwa terasa enteng, tenang , tidak mengantuk dan bersemangat untuk menjalankan aktifitas

Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3404NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.Mtr (pemeriksa Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ledy Yama Guci Binti Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
  - Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
  - Bahwa saksi bersama dengan Iptu Rusdiyanto, Bripka Andi S, Bripka Dedi, Brigpol Lemi, Brigpol Ardy Nova, Brigpol Demisga, Briptu Rico, Briptu Wisnu dan Bripda Agung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu setelah yakin bahwa Terdakwa berada dirumah maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah sendirian kemudian saya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hijau bertuliskan Toko Mas Sinar Intan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat dibuka didalam dompet terdapat barang yang diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku kantong karena Terdakwa takut ketahuan orang tuanya sehingga Terdakwa sengaja menyimpan dikantong saku.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdra Wulan.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa dan sdra Wulan baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, sdra Wulan sudah pergi lama sebelum polisi datang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Wisnu Anggara Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa saksi bersama dengan Iptu Rusdiyanto, Bripka Andi S, Bripka Dedi, Brigpol Lemi, Brigpol Ardy Nova, Brigpol Demisga, Briptu Rico, Ledy Yama dan Bripda Agung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu setelah yakin bahwa Terdakwa berada dirumah maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah sendirian kemudian Bripda Ledy Gama melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hijau bertuliskan Toko Mas Sinar Intan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat dibuka didalam dompet terdapat barang yang diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku kantong karena Terdakwa takut ketahuan orang tuanya sehingga Terdakwa sengaja menyimpan dikantong saku.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr Wulan.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa dan sdr Wulan baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, sdr Wulan sudah pergi lama sebelum polisi datang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 21.00 WIB saat itu terdakwa baru selesai makan malam dan selesai makan datang anggota polisi menggunakan pakaian preman dan anggota polwan kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga Kristal shabu yang berada dalam 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "Toko Mas Sinar Intan".
- Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga Kristal shabu yang berada dalam 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "Toko Mas Sinar Intan" ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr,Wulan.

- Bahwa terdakwa diperlihatkan narkoba jenis shabu oleh sdra Wulan kemudian sdra Wulan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkoba dengan cara pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah lubang pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan yang satunya lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai maka dimasukkan kristal shabu ke dalam kaca phyrex, kemudian kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk ke dalam bong, setelah itu dengan menggunakan mulut, lalu terdakwa menghisap asap pembakaran yang berada didalam bong ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, dilakukan berulang-ulang sampai asap didalam bong habis
- Bahwa sebelum penangkapan, sdra Wulan dihubungi seseorang setelah itu sdra Wulan langsung pergi dari rumah terdakwa dan saat pergi sdra Wulan meninggalkan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet toko mas yang kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dengan maksud apabila sdra Wulan datang kembali dan mau mengambilnya, terdakwa bisa langsung mengembalikannya karena hari sudah malam dan sdra Wulan tidak juga ada kabar lalu terdakwa makan malam setelah terdakwa selesai makan polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu milik sdra Wulan yang masih terdakwa kantongi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisir lab berupa 0,564 gram mengandung metamfetamina)

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3404NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.Mtr (pemeriksa Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LILI KRISTI ALIAS LILI BINTI KOSIM, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Ledy Yama Guci Binti Abdul Hamid bersama dengan Iptu Rusdiyanto, Bripta Andi S, Bripta Dedi, Brigpol Lemi, Brigpol Ardy Nova, Brigpol Demisga, Bripta Rico, Bripta Wisnu dan Bripta Agung.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu setelah yakin bahwa Terdakwa berada di rumah maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah sendirian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga Kristal shabu yang berada dalam 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "Toko Mas Sinar Intan" ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wulan.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa diajak oleh sdr. Wulan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Narkoba dengan cara pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah lubang pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan yang satunya lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai maka dimasukkan kristal shabu ke dalam kaca phyrex, kemudian kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk ke dalam bong, setelah itu dengan menggunakan mulut, lalu terdakwa menghisap asap pembakaran yang berada didalam bong ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, dilakukan berulang-ulang sampai asap didalam bong habis
- Bahwa sebelum penangkapan, sdr. Wulan dihubungi seseorang setelah itu sdr. Wulan langsung pergi dari rumah terdakwa dan saat pergi sdr. Wulan meninggalkan narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet toko mas yang kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dengan maksud apabila sdr. Wulan datang kembali dan mau mengambilnya, terdakwa bisa langsung mengembalikannya karena hari sudah malam dan sdr. Wulan tidak juga ada kabar lalu terdakwa makan malam setelah terdakwa selesai makan polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu milik sdr. Wulan yang masih terdakwa kantongi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Didepan persidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **LILI KRISTI ALIAS LILI Binti KOSIM** dimana persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **LILI KRISTI ALIAS LILI Binti KOSIM**.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa seseorang dikatakan sebagai penyalah guna narkotika didapatkan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki", tetapi harus dikenakan pasal 127:

- Tujuan digunakan bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika.
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010:
  - a. Pada saat tertangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian:
    - Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap petugas polisi dari Sat res Narkoba pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Bangka No 103 Rt 05 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Ledy Yama Guci Binti Abdul Hamid bersama dengan Iptu Rusdiyanto, Bripka Andi S, Bripka Dedi, Brigpol Lemi, Brigpol Ardy Nova, Brigpol Demisga, Briptu Rico, Briptu Wisnu dan Bripda Agung berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu setelah yakin bahwa Terdakwa berada di rumah maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah sendirian kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga Kristal shabu yang berada dalam 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisir lab berupa 0,564 gram mengandung metamfetamina) yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "Toko Mas Sinar Intan" ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr, Wulan.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, terdakwa diajak oleh Sdr Wulan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara terdakwa pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah lubang pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan yang satunya lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai maka dimasukkan kristal shabu ke dalam kaca phyrex, kemudian kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk ke dalam bong, setelah itu dengan menggunakan mulut, lalu terdakwa menghisap asap pembakaran yang berada didalam bong ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, dilakukan berulang-ulang sampai asap didalam bong habis.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg



Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, sdr Wulan dihubungi seseorang setelah itu sdr Wulan langsung pergi dari rumah terdakwa dan saat pergi sdr Wulan meninggalkan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet toko mas yang kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dengan maksud apabila sdr Wulan datang kembali dan mau mengambilnya, terdakwa bisa langsung mengembalikannya karena hari sudah malam dan sdr Wulan tidak juga ada kabar lalu terdakwa makan malam setelah terdakwa selesai makan polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu milik sdr Wulan yang masih terdakwa kantong tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan memiliki narkoba serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3404NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.Mtr (pemeriksa Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa Lili Kristi Alias Lili Binti Kosim mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisa lab berupa 0,564 gram mengandung metamfetamina) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **LILI KRISTI ALIAS LILI Binti KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “ Toko Mas Sinar Intan “
  - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,656 gram (sisa lab berupa 0,564 gram mengandung metamfetamina)

## **Dirampas untuk dimusnakan**

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Llg